

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
Triwulan ke IV Tahun 1960

Nomor: 6 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 12 Tahun 1960 (12/1960)

Tentang:

Tambahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 9/Tahun 1953 tentang Kuburan Umum milik Pemerintah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu diadakan ketentuan tentang petugas pengusutan pelanggaran dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1953 tentang Kuburan Umum milik Pemerintah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 14 dan 16 Juni 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Tambahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1953 tentang Kuburan Umum milik Pemerintah.

Pasal I

Setelah pasal 8 diadakan pasal baru "8a" yang berbunyi: Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran dan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Pemerintah Umum Kotapraja Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 16 Juni 1960
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

ttd.

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam surat keputusannya tanggal 18-1-1961 No. 15/K/1961. Dan sedang dimintakan persetujuan dari KODAM VII serta selanjutnya untuk di undangkan oleh yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 12 Tahun 1960
Tentang:
Tambahkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 9/Tahun 1953 tentang Kuburan Umum milik Pemerintah.

Umum:

Bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah Kotapraja Nomor 9/Tahun 1953 tentang Kuburan Umum milik Pemerintah belum ada pejabat daerah otonomi Kotapraja Yogyakarta yang ditunjuk untuk diberi tugas mengusut berdasarkan atas pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957.

Untuk melengkapi Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut diatas, maka dipandang perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur soal petugas pengusutan.

Pasal demi pasal:

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
